



P U T U S A N

NO 538 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUNATI;**
2. **SUMARNI;**
3. **SURYANA;**
4. **SAFRUDDIN, (ahliwaris Lasodding),** keempatnya bertempat tinggal di Jalan Andi Pakhidu RT.004.RW.001 Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

melawan :

1. **ISKANDAR;**
2. **INOMA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit, Desa/ Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Lasodding) mempunyai tanah kebun yang diperoleh dari Pemerintah setempat pada Tahun 1950 (kini sudah menjadi Tanah Perumahan) yang terletak di kampung/Desa Rappang Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas kurang lebih 0,06 Ha;
2. Bahwa setelah tanah tersebut di atas dalam penguasaan Penggugat maka Penggugat mendaftarkan tanah tersebut di atas pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di parepare sehingga tanah tersebut tercatat pada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Parepare Persil No.8 0.11, Kohir No. 20 CI;
3. Bahwa setelah seluruh tanah tersebut di atas sudah menjadi Hak Milik Penggugat, maka Penggugat menggarapnya dengan menanami pisang, Ubi kayu dan tanaman jangka pendek lainnya dan sementara tanah tersebut di atas digarap oleh Penggugat lelaki I Lahabe yaitu mertua Tergugat I dan ayah Tergugat II pada Tahun 1950-an menghubungi Penggugat dengan maksud untuk meminjam sebagian dari luas tanah tersebut di atas untuk mendirikan rumah berbentuk gardu untuk ditempati menjual, dan atas permintaan Lelaki Lahabe (mertua Tergugat I dan ayah Tergugat II) tersebut, Penggugat mengizinkan, sehingga Lelaki Lahabe mendirikan gardu tempat menjual di atas sebagian tanah Hak Milik Penggugat tersebut hingga lelaki Lahabe meninggal dunia;
4. Bahwa setelah Tahun 1973 Pemerintah setempat membangun jalan I lorong diatas tanah Hak Milik Penggugat tersebut yang menyebabkan tanah Hak Milik Penggugat tersebut terbagi dua (2) menjadi dua (2) petak yaitu petak pada sebelah Timur seluas 0,03 Ha, dan petak sebelah Barat juga seluas 0,03 Ha;
5. Pada tahun 1998 yaitu setelah meninggalnya lelaki Lahabe Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah di atas sebagian dari tanah Hak Milik Penggugat tersebut di atas, yaitu pada petak di sebelah Barat seluas kurang lebih 0,03 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rumah Sakit;
 - Pada sebelah Timur berbatasan lorong;
 - Pada sebelah Selatan berbatas lorong dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatas tanah/Rumah H.Sul;
- 6. Bahwa pada waktu Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah diatas tanah sengketa tersebut Penggugat melarangnya, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap mendirikannya meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengetahui benar bahwa tanah sengketa sama sekali bukan Hak Milik Lelaki Lahabe yaitu mertua Tergugat I dan ayah Tergugat II, melainkan adalah Hak Milik Penggugat, sehingga dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah penguasaan tidak sah dan melawan hukum;
- 7. Bahwa Penggugat maupun dengan bantuan orang lain telah beberapa kali menghubungi para Tergugat dengan maksud agar para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut, namun para Tergugat menolaknya dengan berbagai alasan;
- 8. Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum, maka beralasan hukum para Tergugat harus membayar ganti rugi berupa sewa tanah kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dihitung sejak Tahun 1998 hingga para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;
- 9. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah Hak Milik Penggugat, maka segala surat-surat yang dimiliki para Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa adalah tidak sah;
- 10. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat memindahtangankan baik sebagian maupun seluruh tanah sengketa kepada pihak lain, menyebabkan Penggugat mendapat kesulitan untuk memperoleh kembali tanah sengketa, untuk itu Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Yth. Yang memeriksa/mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 538 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan atas tanah sengketa adalah sah kuat dan berharga adanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kampung/Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No.8 D.II, Kohir No. 20 C.I, luas kurang lebih 0,03 Ha, dengan batas-batas:
 - Pada sebelah Utara berbatas dengan Jalan Rumah Sakit;
 - Pada sebelah Timur berbatasan lorong;
 - Pada sebelah Selatan berbatas lorong dan;
 - Pada sebelah Barat berbatas tanah / Rumah H. Sul;Adalah Hak Milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sengketa oleh para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang mengaku berhak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa adalah tidak sah;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa sewa tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak tahun 1998 hingga Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 29/Pdt.G/2010/PN.SIDRAP. tanggal 11 April 2011 adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.994.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 233/Pdt/2011/PT.Mks. tanggal 4 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 11 April 2011 No.29/Pdt.G/2010/PN.Sidrap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Lasodding tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012 diberitahukan kepada para ahli waris para Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon ahli waris Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 29/Pdt.G/2010/PN.SIDRAP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2013 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 25 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para ahli waris Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 8 Juli 2013;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 538 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ASALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

ALASAN PERTAMA:

Bahwa majelis Hakim Agung Republik Indonesia, selaku *Judex Facti* tingkat Peninjauan Kembali (P.K) dalam perkara in litis, perkenankanlah kami mengajukan bukti baru (Novum) yang kami jadikan dasar Permohonan Peninjauan Kembali untuk dipertimbangkan sebagai bukti pemilikan sah oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dan sangat relevan dengan obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali, selaku *Judex Facti* Hakim tingkat upaya hukum luar biasa, beralasan hukum untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan putusan banding dan putusan tingkat pertama yang dimohonkan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat/para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

ALASAN KEDUA :

Bukti PK.1 dan bukti PK.2 serta bukti PK.3 menunjukkan fakta hukum adalah surat girkg, surat luran Pembangunan Daerah dan serta surat keterangan tanah, yang terletak di Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang yang kesemuanya atas nama Sodding, yang sampai saat ini sebahagian dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga sangat merugikan para ahliwaris *In Casu* para Pemohon Peninjauan Kembali (P.K), hal tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum menguasai objek sengketa tanpa izin dari pemilik yang sah, maka para Termohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum, Vide. pasal 1365. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga para Termohon Peninjauan Kembali dapat diberikan sanksi hukum berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian material sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan sanksi hukum berupa in material sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka beralasan hukum pula Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Facti* tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perdata *a quo*;

ALASAN KETIGA :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan kehilafan dan kekeliruan Hakim Tingkat Kasasi selaku *Judex Facti* Tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, oleh karena tidak cermat dan tidak teliti memeriksa alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimana keterangan saksi Lemmi Bin Barahima, menerangkan pada pokoknya bahwa tanah seluas 6 are yang sebagiannya menjadi obyek sengketa, pada waktu itu tidak ada rumah selain rumah Sodding pada saat saksi tinggal dirumah itu, dan saksi mengetahui batas batas tanah obyek sengketa yaitu, sebagai berikut : sebelah Utara adalah Jalan Raya, sebelah Timur jalan, stapak, sebelah selatan, jalan. stapak. sebelah Barat, tanah milik H. Sul. dikuatkan keterangan saksi Mustari Bin Lasinara, menerangkan, bahwa meskipun jauh tinggal dari lokasi obyek sengketa tetapi sering datang ke rumah Sodding sebagai pemilik tanah sengketa, saksi juga menerangkan dengan batas-batas obyek sengketa, Yaitu, sebelah Utara : Jalan Raya, sebelah Timur : Jalan Stapak, sebelah Selatan : Jalan Stapak : sebelah Barat, rumah batu, tidak tahu pemiliknya. Bahwa kedua saksi tersebut secara tegas mengatakan tanah obyek sengketa milik Sodding orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali (P.K) dan para Pemohon Peninjauan Kembali secara tegas menolak bukti surat para Termohon Peninjauan Kembali mulai dari bukti.TI.I.S/d.TI.6. dan tidak mengikat para Pemohon Peninjauan Kembali dan begitu pula saksi saksi para Termohon Peninjauan Kembali harus dikesampingkan sebab tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga Majelis Hakim tingkat Kasasi, menyalahi ketentuan Undang Undang *In Casu* pasal 67 Undang Undang No.5 tahun 2004. Maka Majelis Hakim peninjauan kembali dapat mengadakan sendiri dalam perkara *a quo*, mengabulkan gugatan Penggugat/para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 538 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut diatas, terbukti Majelis Hakim tingkat kasasi yang telah memeriksa/mengadili perkara *a qua* perkara di bawah No.525 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012 terdapat kekeliruan dan Kehilafan yang nyata, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 67 huruf, F. Undang Undang No.14 tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang Undang No.5 tahun 2004, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 525 K/Pdt/2012 tanggal 19 September 2012, harus dibatalkan bersama putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.233/Pdt/2011/PT.Makassar tanggal 4 Agustus 2011 dan putusan Pengadilan Negeri Sidrap No.29/Pdt-G/2010/PN.Sidrap, tanggal 7 April 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena pertimbangannya telah tepat, terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedang Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat atas alas hak yang sah;

Bahwa Surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa gambar situasi girik, surat keterangan luran Pembangunan Daerah dan Surat Keterangan Tanah bukan Novum yang bersifat menentukan, karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Sunati dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **SUNATI**, 2. **SUMARNI**, 3. **SURYANA**, 4. **SAFRUDDIN** (ahliwaris dari **Lasodding**) tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 30 Januari 2014** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **H.Suwardi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

Biaya-biaya :

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-

Panitera Pengganti :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 538 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Mahkamah Agung Republik Indonesia